

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE*
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

ANDI MUH. ASHABUL KAHFI

04020190256

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE*
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan

Oleh

ANDI MUH. ASHABUL KAHFI

04020190256

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Muh. Ashabul Kahfi
Stambuk : 04020190256
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0662/H.05/FH-
UMI/XI/2022
Judul : **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL
BELI SECARA *ONLINE* MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi

Makassar, Februari 2023

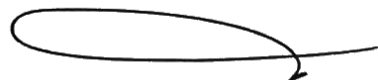
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIDN. 0915085901



Dr. Rustan SH., MH
NIDN. 2131126902

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.
NIDN. 0901037302

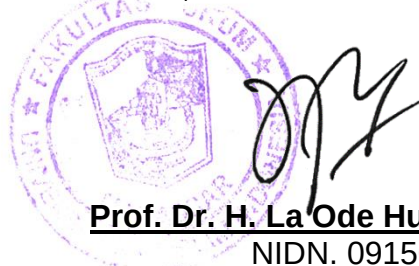
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Andi Muh. Ashabul Kahfi
Stambuk : 04020190256
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0662/H.05/FH-
UMI/XI/2022
Judul : **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL
BELI SECARA *ONLINE* MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : Februari 2023
Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIDN. 0915085901

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

04020190256

Anggota,


Dr. Rustan SH., MH
NIDN. 2131126902

Dr. Muhammed Ri

V

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menerangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa di Bawah:

Nama : Andi Muh.Ashabul Kahfi
Stambuk : 04020190256
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0662/H.05/FH-
UMI/XI/2022
Judul : **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL
BELI SECARA ONLINE MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Andi Muh. Ashabul Kahfi

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL
BELI ONLINE MENURUT HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Ashabul Kahfi

Stambuk : 04020190256

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

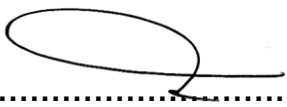
Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0662/H.05/FH-
UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

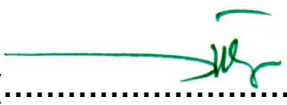
1. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH**
Pembimbing I

(.....)

2. **Dr. Rustan SH., MH**
Pembimbing II

(.....)

3. **Dr. Muhammad Ilyas,SH.,MH**
Penguji I

(.....)

4. **Dr. Muh. Fachri Said,SH.,MH**
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda saya Andi Berusly dan Ibunda saya Raeni Purnamasari yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu, Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Andi Risma,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku tim Penilai yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana, dan memberikan masukan maupun saran pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH.,MH. dan Bapak Dr. Rustan SH., MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilyas,SH.,MH. dan Dr. Muh. Fachri Said,SH.,MH. selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka, Fachrul Rizal Azhary, Egi Edriawan, Moh Afrizal Muzakkir, Rifandi Ihzafardha Wanaputra, Andi Idham Anwar, Yusril Arsy Pitung, A. Anhar Perdana Putra, Muh Winarno Wardana LD S.E., Adiyatma Surya Firdaus S.E., Suardi, Alisha Ichsan, Thaliah Sagita Falah Razak, Ariiqah Nurul Waliyah, Nurul Humaerah dan kepada seluruh sahabat yang tak sempat, penulis

sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023

Andi Muh. Ashabul Kahfi

ABSTRAK

Andi Muh. Ashabul Kahfi. 04020190256."Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam". Dibawah bimbingan La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Rustan Rustan sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online* menurut hukum perdata dan hukum islam serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online menurut hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk perjanjian jual beli *online*, merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam sebuah situs mereka secara *online* yang ditetapkan pihak *e-commerce* dan hanya dapat disetujui pengguna jual beli online secara sepihak. Akibat hukum perjanjian jika dibuat secara sah maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat hukum apabila terjadi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan pembeli, untuk itu bagi penjual atau pembeli yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli online tetapi dapat menerima akibat hukum berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembeli, menerima putusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya perjanjian jual beli *online*.

Rekomendasi penelitian ini Perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian. Sedangkan perjanjian jual beli *online* dalam Hukum islam itu perjanjian jual beli *online* diqiyaskan dengan akad salam dan akad *istishna'*. Sehingga perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu juga sah berdasarkan akad *istishna'* dan akad salam

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli *Online*, Hukum Perdata, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	10
B. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	12
1. Jual Beli <i>Online</i> Menurut Hukum Islam	12
2. Pengertian Akad	14
3. Syarat Sahnya Akad	15
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	17
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	17
2. Pengertian perjanjian jual beli <i>online</i>	18
3. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	19
4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	21
5. Mekanisme Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	22
6. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	24

D. Tinjauan umum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i>	26
1. Perlindungan konsumen	26
2. Hak-hak konsumen.....	28
3. Instrumen Hukum Tentang Transaksi <i>Online Shop</i>	29
4. Dasar hukum perlindungan konsumen	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisa Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perjanjian Jual Beli Secara Online Menurut Sistem Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....	38
1. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Menurut Sistem Hukum Perdata.....	38
2. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Menurut Sistem Hukum Islam	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Di Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang Bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan di sepakati.

Pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini yang semakin meningkat berakibat pada segi kehidupan manusia dan pemanfaatannya. Kemajuan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Pelaksanaan kegiatan jual beli dulu dilakukan secara konvensional dengan seiring berjalannya waktu merubah kebiasaan manusia untuk melakukan kegiatan jual beli melalui media internet. Kegiatan

perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang biasa disebut dengan *online*.

Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain. sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Para pihak dalam perjanjian jual beli *online* yaitu penjual, pembeli, *Acquirer* (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), *issuer* (perusahaan *credit card* yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).

Sistem transaksi jual beli konvensional dianggap sudah tidak mengakomodir keinginan konsumen untuk berbelanja dengan tidak harus keluar rumah atau gedung kantor. Dengan menggunakan sarana komputer atau *handphone* dan terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja *online* yang kian menjamur memenuhi pangsa pasar, serta memudahkan transaksi jual beli secara *e-commerce* menjadi solusi bagi masyarakat. *E-Commerce* lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang-undangnya yaitu Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Namun peraturan tersebut belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak elektronik secara khusus, *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha *online* tidaklah berbeda dengan toko konvensional pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini adalah internet. Yang dikenakan pajak dari toko konvensional adalah keuntungan dari penjualan sebagai salah satu objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Jual beli tidak terlepas dari kegiatan dan kehidupan bermuamalah, karena jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam.¹ Jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai

¹ Tira Nur Fitra, 2017, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonom Islam Volume 3, hal 52.

dengan ajarannya, seperti praktik riba dan penipuan,² Allah berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* Ayat 2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kemajuan pengguna internet yang sedemikian berkembangnya merupakan suatu penyebab yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa keseluruh calon pembeli dari *online shop*.

Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan *futuris* yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak *transformasional* yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).³

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis.

Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁴

Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage*

² *Ibid*, hal 53

³ Anastasia Diana, 2001, *Mengenal E-Business*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 1

⁴ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 3.

karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Jual beli *Online* tidak selamanya dilakukan oleh orang yang cukup membuat suatu perikatan, sehingga bilamana ditinjau dari ketentuan Pasal 130 KUHPdata, maka perjanjian tersebut tidak sah. Selama ini kalangan dapat menggunakan media *online* untuk melakukan perjanjian jual beli termasuk anak yang masih dibawah umur atau belum cukup umur. Hal ini sesuai hasil penelitian pada 3 Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar yakni SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, dan MAN 2 hampir semua anak muridnya yang dipilih menjadi responden dalam melakukan transaksi jual beli *online* karena sangat mudah dan praktis.⁵

Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun sebaliknya. Jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan

⁵ Rustan, Anggreany Arief, Andi Risma, 2022, Perlindungan Hukum Konsumen Remaja Dalam Transaksi *E-Commerce*, Jurnal Supermasi. Vol XVII No 2. Hal 222-233

transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Maka para pihak menyepakati dalam melakukan transaksi menggunakan sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan 6 sistem *cash*, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).⁶

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli *modern* yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁷

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam hal ini, jelas KUH Perdata ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. .

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula eksensorasi, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.⁸

⁷ Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT Pradnya Paramita. hlm. 339

⁸ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697> Diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 20.00 Wita

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli *online*, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul **“Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli secara *online* menurut sistem hukum perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli secara *online* menurut sistem hukum perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kemajuan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait apa saja dampak yang dapat mempengaruhi jual beli *online* di lingkungan masyarakat
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat agar lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan sebagaimana sumbangsi kepada masyarakat agar memberikan wawasan pemikiran tentang keabsahan jual beli *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perdata

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁹ Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.¹⁰

Hukum perdata material memuat dan mengatur segala persoalan mengenai:

1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*personrecht*)
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familiarecht*)
3. Harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. Pewarisan (*erfrecht*)

⁹ C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 214.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 3-4.

Inilah sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri.

Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Jual Beli *Online* Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam atau disyariatkan secara islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah.

Menurut pengertian *hanafiah* makna jual beli atau *al-ba'i* secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai jualnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian *malikiyah*, *syalifiyah* dan *hanabilah/hambali* bahwa jual beli atau *al-ba'i* yaitu pemindahan kepemilikan yang didapat dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pemindahan harta benda atau tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau bersifat sukarela sehingga tidak ada intimidasi dari orang lain atau pihak ketiga.

Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat islam atau *on* jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau keagamaan, dimana semuanya berasal dari dalil yaitu "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang

¹¹ Lisyabab, 2021, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2 No 1 Hal 96

melarangnya”. Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum islam diantaranya yaitu :

a. Bersumber dari *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan bagi umatnya. Hukum Jual beli pun diatur didalam alquran tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apa yang tidak harus dilakukan tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sumber *Al-Qur'an* adalah langsung dari Allah SWT. Sebagai contoh (Q.S *Al-Baqarah* : 275) yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

b. Bersumber dari *Al-hadits*

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari *Al-hadits* yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda: “ Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan”

c. Bersumber Dari *Ijma'*

Definisi dari *ijma'* adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah dari suatu hukum islam dalam

agama islam yang berdasarkan *Al-Quran* dan *Al-Hadits* di dalam suatu perkara yang terjadi.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam kajian muamalah yang sebelumnya para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang menyatakan “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.¹³ Menurut Tokoh Ulama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari *Ijma* yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari tokoh-tokoh ulama agama islam yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam.

2. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat dimaknai sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad yakni sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah,

¹² Wikipedia, “*Ijmak*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak> Diakses pada tanggal 13 November pukul 19.00 Wita

¹³ Lisyabab, 2021, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2 No 1 Hal 97

dan gadai. Secara khusus akad yakni kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.

3. Syarat Sahnya Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu merupakan :

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarat Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad merupakan sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:
 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *shighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*) tujuan pokok akad, dan kesepakatan
 2. Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
 3. Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, Demikian ini karena jual beli yang

dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya ketika barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barangan dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub.

- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha mengatakan bahwa syara sahnya akad yaitu tidak terdapatnya lima hal merusak sahnya (*mufsid*) dalam akal, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), adanya bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
 - 1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - 2. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat ketika ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 589.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 73.

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, *tablet*, dan lain-lain.

2. Pengertian perjanjian jual beli *online*

Perjanjian jual beli *Online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.¹⁶

Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli *online* (*E-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Sedangkan pengertian dari sistem elektronik adalah serangkaian

¹⁶ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 20.10 Wita.

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁷

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu;¹⁸

1. Ada kontrak dagang
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
3. Kehadiran fisik dari pihak tidak diperlukan
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan *public*
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW (*World Wide Web*)
6. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional

3. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang

¹⁷ Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah Yogyakarta : BPFE, hlm. 214

¹⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 20.30 Wita.

dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari;¹⁹

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui *internet*. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.

¹⁹ <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 21.01 Wita

- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.
- e. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang *netral* yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara *manual/cash*.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *E-commerce/online*. Oleh karena *E-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *ecommerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.²⁰

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Pasal 15

kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- d. Menggunakan sistem elektronik yang handal dan aman serta bertanggung jawab.
- e. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- f. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

5. Mekanisme Perjanjian Jual Beli *Online*

Dalam bisnis, keberadaan *E-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan

perdagangan. Sebagai media transaksi, *E-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu;²¹

a. *Information sharing*

Merupakan proses paling awal dalam transaksi *E-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

b. *Online orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan.

c. *Online transaction*

Yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan. misalnya melalui media internet seseorang dapat

²¹ Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta : BPFE, hlm. 214-217.

melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara *audio visual*. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail*, juga dapat dilakukan secara mudah.

d. *E-payment*

Merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online* (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*).

6. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Berkembangnya *online* sebagai infrastruktur *alternative modern* dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian jual beli *online* yaitu;²²

a. Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan

²² <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 08.52 Wita.

pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.

b. Tidak ada lembaga penjamin keabsahan toko *online*

Perusahaan atau akun jual beli *online* di dunia maya yang menjual toko *online* sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia maya memerlukan ijin dari pejabat/ instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko *online* di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko *online* pada ISP (*Internet Service Provider*) maka toko *online* ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata.

c. Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari perkembangan jual beli *online* ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *E-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam

aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

D. Tinjauan umum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online

1. Perlindungan konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “Hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “Hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.²³

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adaah dua bidang hukum yang sulit di pisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.

²³ Shidarta, 2000, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, Hlm 9.

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.²⁴

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan *social* ekonomi, daya saing, maupun tingkat Pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.²⁵

²⁴ Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, Hlm 12

²⁵ Ibid, Hlm 12

2. Hak-hak konsumen

Hak- hak konsumen yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan belum dipenuhi oleh situs belanja *online*, dan belum memenuhi aspek mengenai hak-hak konsumen, hal ini menjadi suatu anggapan bahwa hak-hak yang harusnya diperoleh konsumen belum dilindungi dan dipenuhi oleh pihak penjual. Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak-hak prinsipil konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

²⁶ Elsi Kartika Sari, 2008, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 159

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Instrumen Hukum Tentang Transaksi *Online Shop*

Kegiatan transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi

- c. Persyaratan Transaksi Elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat

tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut R. Subekti dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu :²⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman *online*).²⁸

²⁷ R. Subekti, 2000, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 50.
²⁸ [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce) Diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 09.00 Wita.

4. Dasar hukum perlindungan konsumen

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet (*E-commerce*) dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK Menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak saja mengatur hak dan kewajiban dari konsumen tetapi juga hak dan kewajiban dari pengusaha. Menurut Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban dari produsen atau penyelenggara jasa, diantaranya menjamin: *privacy*, *accuracy*, *property* dan *accessibility* konsumennya. *Privacy*, termuat dalam Pasal 4 butir 1 UUPK. Ketika konsumen (*subscriber*) meng-*apply* kepada penyelenggara jasa CA (*Certificate Authority*), konsumen akan diminta keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan dari identitas tersebut tergantung dari jenis sertifikat tersebut, semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas sebenarnya dari konsumen.

²⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumenterhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf> Diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 10.35 Wita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Pendekatan ini dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Penelitian normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa atau teori-teori.³¹

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perUndang-Undangan seperti:

³⁰ Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

³¹ Syahrin, Alvi, 2003, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan. hlm. 17.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai perlindungan konsumen, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan sekunder sebagai bahan utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada yakni dalam penelitian. Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Untuk melengkapi bahan, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari hukum perlindungan konsumen untuk kepentingan analisis.

D. Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa bahan, bahan yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara mengoreksi terhadap bahan tersebut.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menurut Sistem Hukum Perdata Dan Hukum Islam

1. Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menurut Sistem Hukum Perdata

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1540 KUHPerdata merupakan hubungan hukum yang selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam *burgerlijk wetboek*. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan belum diserahkan menurut Pasal 1458 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Disamping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin

barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang.³²

Perjanjian jual beli secara *online* menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara *online* dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu :

1. Kecakapan

Menurut Pasal 330 KUHPdata, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun asalkan orang yang membuat perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum atas ketidakcakapan membuat perjanjian yaitu perjanjian yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Apabila tidak dimintakan

³² Ahmadi, Miru, dkk. 2020. Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3

pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian akan tetap berlaku bagi para pihak dalam perjanjian.

2. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim *email* atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap *customer*.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi *konvensional* barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara *online*, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli

secara *konvensional* atau secara *online* harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

4. Sebab yang dihalalkan

Sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian secara *online* harus menganut prinsip itikad baik.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara *online* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPERDATA yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.³³

Menurut peneliti, dari pembahasan di atas, perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji

³³ https://www.researchgate.net/publication/312352400_Penerapan_Pasal_1320_KUH_Perdata_terhadap_Jual_Beli_secara_Online_ECommerce/fulltext/587bbfde08ae4445c0642c0b/Penerapan-Pasal-1320-KUH-Perdata-terhadap-Jual-Beli-secara-Online-E-Commerce.pdf?origin=publication_detail Diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 21.16

kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi itu menggunakan dasar Pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dapat diakui keabsahannya.

Pemenuhan terhadap asas-asas perjanjian dalam *marketplace* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPer adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam *marketplace* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPer :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.³⁴

³⁴ Abdul Ghofur Ansori.2018. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Hal 8

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.³⁵

Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara merchant dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*.³⁶

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer mempunyai kekuatan mengikat,

³⁵ Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Hal 342

³⁶ Yosi Khrisharyawan, 2015, “Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Privat Law Edisi 7* Hal 145

sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPer, maka para pihak dalam *e-commerce* bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian jual beli dalam *e-commerce* terpenuhi.

2. Asas *Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas *konsensualisme* ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas *konsensualisme* ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian *riel* tidak berlaku.³⁷

³⁷ Ahmadi, Miru, dkk. 2020. Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHperdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3

Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekadar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data *digital* atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyerahkan *form* yang berisi perjanjian dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut.

3. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUHP, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut

kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.³⁸

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya. Sebelum *costumer* setuju untuk melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika *costumer* telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan *merchant*, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh *customer*, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari *costumer*.³⁹

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, Op,Cit., Hal 8-10

³⁹ Yosi Khrisharyawan. Loc,Cit., Hal 147

2. Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Menurut Sistem Hukum Islam

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Utomo, bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan berperadaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip syariah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak.⁴⁰

Keridhaan (Antaradhin)

Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqh juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela (*antaradin*). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

⁴⁰ Utomo. 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 63

Prinsip antaradin telah tertera dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam *Al-Qur'an* surat An-nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "jangan makan harta diantara kamu" mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. "Kata Bicara yang *batil*" bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan *syara'*, seperti *riba'*, judi, paksaan, dan penipuan. penafsiran kata *bathil* ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan haqiqah *syar'iyah*. Kata "perniagaan" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata

“saling *ridha*” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh *syara'*, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum *syara'*.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam ilmu fiqih Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling rela, yaitu:

1. Paksaan
2. Kekhilafan
3. Penipuan, dan
4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.

Sebagian dari ulama mengatakan “*antaradin minkum*” (kalian saling *ridha*), yang dimaksud disini adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak boleh ada

kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak melakukan pengembalian barang yang telah dibeli ketika mendapati barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun tolak ukur untuk sebuah keridhaan itu tersembunyi di lubuk hati, tetapi secara tidak langsung tanda-tanda seseorang yang ridha itu terlihat. Ijab qabul atau yang biasa disebut dengan serah terima adalah bentuk yang digunakan dalam suatu jual beli atau pemindahan suatu hak kepemilikan sebagai suatu tolak ukur keridhaan.

Dalil ijma' bahwa Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya karena sesungguhnya manusia itu bergantung pada barang yang ada pada orang lain (saling membutuhkan) dan tentu orang lain tidak akan memberi barang tersebut tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu dengan adanya jual beli akan membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang melalui perdagangan. Terdapat perbedaan penafsiran tentang konsep *ridha* menurut beberapa ahli fuqaha, namun pada dasarnya sama.

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad/perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu rukun/akad.⁴¹

Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur utama adalah Ijab dan qabul. Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHEs. Rukun akad terdiri dari :

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 23 KHEs menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHEs menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum

⁴¹ PPHIMM.2017. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. Hal 11

dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.'

2. Obyek akad

Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.⁴²

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan awal didasarkan pada asas :

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari *Allah SWT* untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup.
- b. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat *individual* dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau *korporasiljtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat
- c. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.⁴³

⁴² Ibid, Halaman 24

⁴³ Ibid, Halaman 5

3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Menurut Pasal 26 KHEs menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

4. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴⁴

Bagian ketiga KHEs (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

1. *Ghalat* atau *khilaf*

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

⁴⁴ Ibid, Halaman 25

2. Dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak *diridho*inya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum

3. *Taghrir* atau tipuan

Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipudaya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

4. *Ghubn* atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁴⁵

Penjelasan mengenai perjanjian jual beli *online* dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis akad jual beli dalam islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian jual beli *online*, yaitu akad *istishna'* dan akad *sallam*.

a. *Istishna'*

Secara bahasa *istishna'* berarti *Thalabus Shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud perbuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. dalam istilah *fuqaha*, *istihna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesanan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istishna'*. Sebagaimana *fuqaha* berpendapat

⁴⁵ Ibid, Halaman 32

bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Akad ini menyerupai akad *sallam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *sallam* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak di syaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.⁴⁶

Syarat-syarat *istishna'*

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan
2. barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat seperti, perhiasan, sepatu, wadah, dan alat transportasi lainnya.
3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu.⁴⁷

b. Salam

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika

⁴⁶ Wahbah Azzuhaili, 2021. Fiqih Islami Wa Adillatuhu, Depok:Gema Insani, Hal 268

⁴⁷ Ibid, Halaman 272

transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Dalam akad *sallam* harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan *khiyar* yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. *Hadits* Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli *salam*, yaitu:

“*Rasulullah SAW* datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan *salam* pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka *Rasulullah SAW* bersabda: “Barang siapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui.”

Sabda *Rasulullah SAW* ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi *Rasulullah SAW* membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.

Berdasarkan *hadits* tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan

waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi *qiyas* yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

Syarat-syarat salam

1. Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada *gharar*.
2. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang.
3. Waktu penyerahan barang harus jelas.
4. Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
5. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi *fasakh*/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu samapai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
6. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati akad maka pembeli boleh melakukan *khiyar*.

7. Barang boleh dikirimkan sebelum jatuh tempo asalkan disetujui kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 akad *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan *criteria* dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Sedangkan *Bay' al-salam* atau disebut salam disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad salam dari segi keberadaannya sebagai *ba'l ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut :

1. Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual beli salam tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya.

⁴⁸ Sri Nurhayati, 2019. Akutansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, hal 183

2. Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* tidak demikian.
3. Akad jual beli salam disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad *istishna'* tidak demikian.
4. Objek akad dalam jual beli salam, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad *istishna'* barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi *jumhur* ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua akad tersebut.

Jual beli salam dalam muamalah *fiqh* ini setara dengan transaksi *online*. Jual beli salam dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dimana harga barang dibayarkan pada saat akad dibuat, dan barang yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan.

Jual beli salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahannya dinyatakan

dengan jelas. Pembayaran barang dalam jual beli salam dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁴⁹

Hal ini didukung oleh *ijma* ulama. Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* ulama atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. transaksi tersebut akan memberikan manfaat kepada keduanya baik, dalam bentuk barang kualitas barang.⁵⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Secara *Online* Menurut Hukum Di Indonesia

Kegiatan jual beli secara online merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum

⁴⁹ Uswah Hasanah, 2018, "Bay Al-Salam dan Bay Al-Istishna", Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol 01 hal 166

⁵⁰ Abdul Haris Simal, 2019, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" Jurnal Tahkim Vol.XV, No.1, Hal 115-116

yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁵¹ Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1458 yang menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.” Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 21 angka 2 mengatur tentang perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak, yaitu :

1. Jika transaksi dilakukan dengan sendiri, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.

⁵¹ Syawali, Husni dan Neni Sri Maniyati, 2000, Aspek Hukum Transaksi Online, Bandung, CV. Mandar Maju, Hal 41

2. Jika transaksi tersebut dilakukan dengan pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jika transaksi tersebut dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik tersebut.

Undang-Undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi *online*. Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi *online* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
2. Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayananan atau prestasi.

Dengan demikian perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi *online*. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli online diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis *online*.

Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ganti kerugian yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Perlindungan Hukum dalam hal alat bukti Elektronik. Hukum pembuktian dalam transaksi elektronik Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUHPerdara, bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat limitative sesuai yang disebutkan dalam pasal KUHPerdara.

Di Negara Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:

1. Dikenalnya *online* trading dalam kegiatan bursa efek;
 2. Pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan dokumen
- Perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir jalannya *cyberspace* pada umumnya dan transaksi *e-commerce* pada khususnya.⁵²

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;

⁵² Ramli, Ahmad M, & dkk, 2007, Menuju Kepastian Hukum di Bidang:Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hal 56

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan

dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian atau kontrak yang bersifat khusus.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf 10 UU ITE dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya”. Merujuk kepada hal tersebut, menyimpulkan bahwa.⁵³

1. Belanja secara *online* atau *electronic commerce* (*e-commerce*) sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata);
2. *E-commerce* merupakan perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

Sebagai suatu perdagangan biasa, jual beli *online* tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540

⁵³ Sastrawidjaja, Man S, Bunga Rampai; Hukum Dagang, Bandung, PT Alumni, Hal 173

KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pada Pasal 1458 KUHPerdata tertulis “Jual beli itu dianggap terjadi antara ke dua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Dari kedua ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Jual beli merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdata;
2. Jual beli merupakan perjanjian konsensual yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya;
3. Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Dalam belanja *online*, suatu produk barang atau jasa, konsumen selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dibelinya. Pelaku usaha cenderung ingin memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Keinginan kedua belah pihak tersebut akan mudah dicapai apabila keduanya melaksanakan kewajiban secara benar dan dengan dilandasi itikad baik.

Berdasarkan sudut pandang konsumen, menurut terdapat beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk, antara lain:⁵⁴

1. Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli;
2. Keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya;
3. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya;
4. Konsumen mengetahui cara menggunakan;
5. Jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik;
6. Jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.

⁵⁴ Mansur, Arief, & dkk, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal 155

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan jual beli *online* menurut KUHPerdara dinilai dari kecakapan, kesepakatan, objek yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal dari perjanjian tersebut. Semuanya diatur agar transaksi jual beli online ini tidak menimbulkan kerugian didalamnya, aman tentram serta patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi tersebut, sedangkan menurut Hukum Islam didalam kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan antar sesama. Untuk menilai aktivitas jual beli *online* harus dinilai apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak bisa dinilai dari konsep halal, tidak mengandung *gharar* didalamnya, maka syarat keabsahan tersebut sah dan tidak menyimpang menurut aturan yang ada.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Transaksi Elektronik Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Seharusnya masalah keabsahan dari perjanjian jual beli *online* sekarang ini yang masih banyak sekali kekurangannya, seperti masalah penipuan, sering terjadinya kegagalan sistem, maka dari peran pemerintah harus lebih aktif mengawasi dan memperbaiki apa yang menjadi masalah. Agar masyarakat dapat menikmati serta menggunakan fasilitas transaksi jual beli *online* ini lebih nyaman serta lebih aman lagi
2. Seharusnya keabsahan jual beli melalui online tidak perlu melihat atau fokus memperhatikan mengenai kecakapan, oleh karena itu diharapkan oleh pemerintah supaya membuat aturan yang memang melindungi konsumen dalam transaksi online maupun konvensional

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI.

Buku

Abdul Ghofur Ansori, 2018, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abdul Haris Simal, 2019, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad *As-salam* Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" Jurnal Tahkim Vol.XV, No.1

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ahmadi, Miru, dkk. 2020. Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHperdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Anastasia Diana, 2001, Mengenal *E-Business* ,Yogyakarta: Andi Offset.

Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.

Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta : BPFE

C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Elsi Kartika Sari, 2008, Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Grasindo.

Mansur, Arief, & dkk , 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama

Ramli, Ahmad M, & dkk, 2007, Menuju Kepastian Hukum di Bidang:Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Syawali, Husni dan Neni Sri Maniyati, 2000, Aspek Hukum Transaksi Online, Bandung, CV. Mandar Maju

Utomo. 2003. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal

Lisyabab, 2021, *Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 2 No 1

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PPHIMM.2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

R. Subekti, 2000, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta.

Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.

Rustan, Anggreany Arief, Andi Risma, 2022. *Perlindungan Hukum Konsumen Remaja Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Supermasi. Vol XVII No 2.

Shidarta, 2000, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Sri Nurhayati, 2019. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Syahrin, Alvi, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Tira Nur Fitra, 2017, *"Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara"*, Jurnal Ilmiah Ekonom islam Volume 3

Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, 2013, *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Uswah Hasanah, 2018, *"Bay Al-Salam dan Bay Al-Istishna"*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol 01

Wahbah Azzuhaili, 2021. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani

Yosi Khrisharyawan, 2015, "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja *Online (Online Shop)* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Privat Law Edisi 7

Internet

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697>
Diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 20.00 Wita

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/Jurnal.pdf> Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 20.30 Wita.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 08.52 Wita.

<Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumendala-e-commerce> 14 November 2022 pukul 10.35 Wita

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen dalam e-commerce](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalam-e-commerce) Diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 20.44

[https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumenterhadap transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumenterhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf) Diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul 09.00 Wita.

https://www.researchgate.net/publication/312352400_Penerapan_Pasal_1320_KUH-Perdata_terhadap_Jual_Beli_secara_Online_ECommerce/fulltext/587bbfde08ae4445c0642c0b/Penerapan-Pasal-1320-KUH-Perdata-terhadap-Jual-Beli-secara-Online-E-Commerce.pdf?origin=publication_detail Diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 21.16

<https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>
Diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 21.01 Wita

Wikipedia, "Ijmak", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak> Diakses pada tanggal 13 November pukul 19.00 Wita

<www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1>
Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 20.10 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)